

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen Program Jaminan Sosial yang menjadi bentuk ekspresi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar. Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dipelihara oleh Negara.

Program Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia merupakan upaya pelayanan sosial pemerintah kepada masyarakat tidak mampu atau miskin dan terlantar. Upaya ini dimaksudkan sebagai perlindungan dan sekaligus pemberian jaminan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang bermartabat. Pemberian jaminan sosial ini di arahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia tidak potensial mencakup permakanaan, peningkatan gizi, dan pemeliharaan kesehatan. Penerima jaminan sosial ini adalah lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas yang tidak potensial, hidup sangat tergantung bantuan orang lain, tidak memiliki sumber penghasilan tetap dan

terlantar. Salah satu bentuk program bantuan sosial ini adalah Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) yang menjadi tanggung jawab Departemen Sosial R.I. Penyelenggaraan program bantuan sosial permanen BKSP dilaksanakan dalam kemitraan dengan dan oleh Organisasi Sosial Masyarakat (Orsos) dan Kelompok Usaha Bersama yang telah menjangkau 214 Orsos atau Kube diseluruh provinsi di Indonesia. Dinas Sosial Propinsi DIY adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY.

Pada Dinas Sosial DIY pemberian bantuan jaminan sosial dilakukan melalui beberapa lembaga yang terdapat di beberapa Kabupaten di DIY. Namun pada Dinas Sosial DIY penentuan lembaga penerima jaminan sosial masih kurang efisien sehingga perlu adanya suatu sistem yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam menentukan calon lembaga yang akan menerima bantuan jaminan sosial, sistem tersebut nantinya akan digunakan dalam membantu proses pengambilan keputusan untuk menentukan lembaga penerima bantuan untuk LANSIA khususnya Daerah Kabupaten Kulon Progo.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang diatas, permasalahan-permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yakni: "Bagaimana membuat suatu sistem yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan Calon Lembaga Penerima Jaminan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Kulon Progo".

## **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup digunakan agar pembahasan lebih terarah dan sesuai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Sistem aplikasi ini digunakan untuk memberikan alternatif solusi, tetapi keputusan tetap berada di tangan pengambil keputusan
2. Sistem aplikasi ini outputnya hanya memilih 4 alternatif lembaga
3. Metode yang dipakai adalah menggunakan metode AHP dengan parameter atau kriteria yang akan digunakan yaitu terdaftar, ijin operasional, akte notaris, jumlah lansia, dan pelayanan.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

membuat suatu sistem yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menentukan calon lembaga penerima jaminan sosial lanjut usia.